



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0470/Pdt.G/2015/PA.Bkt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON ASLI**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Informasi, pekerjaan Biro Instalasi di Kabupaten Agam, sebagai  
**Pemohon**;

**Melawan :**

**TERMOHON ASLI**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 03 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 03 September 2015 dengan Nomor: 0470/Pdt.G/2015/PA. Bkt mengajukan hal-halnya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kabupaten Agam pada tanggal 09 Januari 2015 dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.03.06.16A/DN/428/2015 tanggal 01 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu;

Pts. No 0470/Pdt.G/2015/PA. Bkt. Hal. 1 dari 13 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Agam;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis, hanya 2 bulan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
  - 4.1.- Termohon sering mencurigai Pemohon masih mempunyai hubungan dengan mantan pacar Pemohon dahulu, Termohon sering marah-marah ketika Pemohon terlambat pulang dari tempat bekerja Pemohon, dengan mengatakan bahwa Pemohon terlambat pulang karena bersama dengan mantan pacar Pemohon tersebut, padahal Pemohon terlambat pulang karena Pemohon bekerja;
  - 4.2.---- Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon marah-marah kepada Pemohon hanya karena Pemohon menjual mobil yang diberikan oleh orang tua Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, dengan alasan Pemohon ingin menggantinya dengan mobil yang lain agar bisa Pemohon pakai untuk usaha Pemohon nantinya, akan tetapi Termohon mengatakan bahwa Termohon juga menginginkan uang dari hasil penjualan mobil tersebut, namun Pemohon tidak memberikannya karena uang tersebut telah Pemohon berikan kepada orang tua Pemohon dan orang tua Pemohon yang akan membelikannya dengan mobil yang lain, namun Termohon tidak mau mengerti bahkan Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, hal ini sering diucapkan Termohon ketika terjadi pertengkaran, hingga hal ini sering menjadi pemicu pertengkaran antar Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 14 Mei 2015, yang disebabkan karena Pemohon sedang berada di Padang karena urusan pekerjaan, dan pada pagi harinya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memberitahukan kepada Termohon akan terlambat pulang, dan Termohon membolehkannya, namun ketika pada malam harinya, Pemohon mendapatkan SMS dari Termohon, yang isinya Termohon menanyakan kenapa Pemohon masih belum pulang, dan Termohon melarang Pemohon untuk tidak pulang ke rumah, dan Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, membaca hal itu Pemohon tidak dapat menerimanya, dan Pemohon merasa sikap Termohon tersebut tidak dapat lagi Pemohon terima, karena hal ini Pemohon memutuskan untuk tidak pulang ke rumah kediaman bersama, seminggu setelah kejadian itu, Termohon dan orang tua Termohon mengirim SMS kepada Pemohon, yang menyuruh Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 4 bulan lamanya;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dan pihak keluarga belum melakukan upaya untuk mempertahankan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Pts. No 0470/Pdt.G/2015/PA. Bkt. Hal. 3 dari 13 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan juga telah diupayakan mediasi yang dipimpin oleh Hakim mediator, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah mengerti dengan maksud permohonan tersebut sepenuhnya;
- Bahwa pada poin 1, 2 dan 3, permohonan Pemohon pada pokoknya adalah benar;
- Bahwa tidak benar Termohon curiga pada Pemohon kalau terlambat pulang bekerja yang sebenarnya penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga adalah karena Pemohon tidak menafkahi Termohon sehingga cincin kawin dijual oleh Pemohon untuk membayar hutang dan hasil penjualan cincin tersebut hanya diberikan pada Termohon sebanyak Rp. 500.000,- saja;
- Bahwa tidak benar Termohon berkata kasar, yang benar adalah Pemohon lah yang sering berkata-kata kasar pada Termohon dan setiap bertengkar Pemohon selalu mengatakan kata-kata cerai pada Termohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak ada memperlakukan uang hasil dari penjualan mobil yang diberikan oleh orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan tidak akan memperlakukan segala sesuatu akibat dari perceraianya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan Termohon juga tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.03.06.16A/DN/428/2015 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan, Banuhampu tanggal 01 September 2015 yang bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi tanggal, kode (P) dan diparaf;

## B. Saksi :

1. **SAKSI I PEMOHON**, ( tetangga Pemohon), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon mereka adalah suami isteri yang menikah awal bulan Januari 2015 di Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sudah terjadi pisah tempat tinggal yakni sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu, namun penyebabnya saksi tidak mengetahui secara pasti hanya saksi melihat selama ini Pemohon bekerja sebagai sopir dan pulanginya sekitar jam 8.00 wib atau jam 9.00 wib malam ke rumah orang tuanya di Koto Hilalang;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah antara Pemohon dengan Termohon telah pernah diusahakan berdamai oleh kedua belah pihak keluarga mereka;

Pts. No 0470/Pdt.G/2015/PA. Bkt. Hal. 5 dari 13 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II PEMOHON**, ( famili Pemohon ), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah bulan Januari 2015, dan mereka belum mempunyai keturunan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yang disebabkan selama ini Termohon tidak senang kalau Pemohon sering pulang malam hari karena Pemohon membawa mobil (sebagai sopir);
- Bahwa setahu saksi sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan saksi pernah menyarankan untuk berbaik namun Pemohon tidak mau berbaik;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan Termohon juga tidak menanggapi keterangan saksi tersebut, selanjutnya Termohon akan mengajukan bukti yaitu saksi satu orang sebagai berikut;

**SAKSI I TERMOHON**, hubungan ibu kandung Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah awal Januari 2015 yang lalu di KAB. AGAM mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi sendiri, dan keadaan rumah tangga mereka sejak awal pernikahan sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak rukun adalah karena Pemohon kurang menafkahi Termohon sehingga Pemohon pernah menjual mahar dan hasil penjualannya diberikan pada Termohon sebanyak Rp. 500.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah setahu saksi tidak ada didamaikan lagi, karena Termohon tidak mau bersatu kembali dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing, yang telah termuat dalam berita acara sidang, oleh karena itu perkara ini dapat diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama adalah berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan yang dipimpin oleh seorang Hakim Mediator Drs. Fardinal Tanjung dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal,

Pts. No 0470/Pdt.G/2015/PA. Bkt. Hal. 7 dari 13 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dari permohonan Pemohon, dan membantah sebagiannya sebagaimana yang diuraikan sebelumnya dan tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Pemohon serta tidak akan mempermasalahkan segala sesuatu akibat dari perceraian nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap dengan permohonannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Pemohon dan telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi berupa 2 orang Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan di antara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. *jo.* Pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan jawabannya juga telah mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon serta saksi dari Termohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Pts. No 0470/Pdt.G/2015/PA. Bkt. Hal. 9 dari 13 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2015 di Kecamatan Banuhampu, mereka belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa semenjak lebih kurang 4 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, penyebabnya adalah karena Pemohon tidak cukup menafkahi Termohon, dan Pemohon sebagai sopir sering pulang tengah malam, sehingga Pemohon sudah tidak nyaman lagi bersama Termohon;
3. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang 4 bulan lamanya;
3. Bahwa semenjak Pemohon dengan Termohon berpisah pihak keluarga masing telah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon tidak mengetahui secara pasti adanya pertengkaran mulut atau fisik antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi dengan adanya fakta-fakta kejadian sebagaimana disebutkan di atas telah cukup beralasan untuk patut diduga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, apalagi dilihat dari lamanya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yakni sudah lebih kurang 4 bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan lagi, bila dihubungkan dengan sikap Pemohon yang benar-benar tidak menyukai Termohon lagi, hal demikian menunjukkan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa unsur utama yang dikandung dalam pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tanpa mempersoalkan adanya pertengkaran secara nyata ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut dalam Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

)u

*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan

Pts. No 0470/Pdt.G/2015/PA. Bkt. Hal. 11 dari 13 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam dan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh **Drs. ALI AMRAN, SH.** Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. TINIWARTI AS, MA.** dan **AFRIZAL, S.Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **MURTIJA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. TINIWARTI AS, MA.**

Hakim Anggota,

ttd

**AFRIZAL, S.Ag., MH.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. ALI AMRAN, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MURTIJA**

## **PERINCIAN BIAYA :**

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Panggilan   | : Rp. 150.000,-      |
| 3. Biaya Pemberkasan | : Rp. 50.000,-       |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Meterai           | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | Rp. 241.000,-        |

*(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Bukittinggi, 28 September 2015

Salinan sesuai asli

WAKIL PANITERA

ttd

MINDA HAYATI, SH

Pts. No 0470/Pdt.G/2015/PA. Bkt. Hal. 13 dari 13 Hal.